



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 18 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang Retribusi Izin Trayek dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan perubahannya dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34. Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 4 Seri B Nomor 1);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 4 Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi :

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
4. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
5. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
6. Angkutan penumpang Pedesaan adalah setiap kendaraan umum dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum yang dipergunakan pada trayek-trayek yang sepenuhnya berada di wilayah daerah;

7. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
8. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
9. Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
10. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
11. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
12. Trayek adalah lintasan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, dan atau mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah;
13. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan penumpang;
14. Izin Trayek adalah pemberian izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek dalam wilayah daerah yang selanjutnya disebut Angkutan Pedesaan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
16. Izin Insidentil adalah pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki;
17. Kartu Pengawasan adalah turunan dari keputusan izin trayek bagi setiap kendaraan yang bersangkutan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
18. Surat Keterangan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi mobil barang untuk mengangkut penumpang umum;
19. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi;
21. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;

23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;"

B. Kertentun Pasal 9 diubah,sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 9

Besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Trayek :
 1. Mobil penumpang umum dan mobil bus kecil sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / kendaraan;
 2. Mobil bus sedang sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) / kendaraan;
 3. Mobil bus besar sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) / kendaraan;
- b. Kartu Pengawasan :
 1. Mobil yang dioperasikan dengan pelayanan non ekonomi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / kendaraan;
 2. Mobil bus yang dioperasikan dengan pelayanan ekonomi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / kendaraan;
 3. Mobil penumpang umum sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) / kendaraan;
- c. Surat Keterangan Angkutan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / kendaraan;
- d. Izin Insidental sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kendaraan;
- e. Izin Operasi Angkutan Khusus sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / kendaraan;
- f. Daftar Jam Perjalanan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) / kendaraan;

C. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 18

- (1) Pelaksanaan teknis dan pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan biaya operasional, yang besar dan pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati serta dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

D. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.”

E. Penjelasan Pasal 7 ditambah 1 (satu) penjelasan, sehingga keseluruhan penjelasan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :


- “Pasal 7 : Yang dimaksud dengan jangka waktu adalah jangka waktu masa berlakunya izin yaitu :
- Izin trayek jangka waktu berlakunya adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui;
 - Kartu Pengawasan jangka waktu berlakunya adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui;
 - Surat Keterangan jangka waktu berlakunya adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui;
 - Izin Insidentil jangka waktu berlakunya paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperbaharui;
 - Daftar Jam Perjalanan jangka waktu berlakunya adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2002



Diundangkan di Blora
pada tanggal 3 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2003
NOMOR 7 SERI C NOMOR 7

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BLORA NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

II. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri, dipandang perlu mengadakan peninjauan dan perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek, terutama mengenai penetapan besarnya tarif retribusi, karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diadakan Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 7